

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk paling mulia dalam penciptaannya tidak dapat terlepas dari fitrahnya untuk menjalin hubungan dengan orang lain dan menyatu dengan lingkungan alam sekitarnya. Demikian itulah, karena manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain termasuk kebutuhan akan kasih sayang dan rasa cinta yang salah satunya dapat diperoleh dari adanya seorang pendamping hidup yang akan menemaninya mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, memberikan jalan atau cara bagi umatnya untuk mendapatkan calon pendamping hidup yang ditempuh dengan perkawinan yang sah menurut syari'at maupun hukum positif di Indonesia.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah cara yang dipilih dan dianjurkan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunnah Allah SWT yang berlaku bagi semua makhluk,

---

<sup>1</sup>Muhammad Monib dan Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama*, Cet. 1, (Jakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 6-7.

baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan,<sup>2</sup> juga sebagai sunnah Rasul yang berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>3</sup>

Sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Rumusan tersebut memberikan penjelasan bahwa perkawinan ialah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama” untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, bukan hanya semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan akan tetapi juga merupakan peristiwa agama.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi lain yang bersifat menambah penjelasan dengan tidak mengurangi arti dari definisi undang-undang tersebut, perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup> Perkawinan yang dalam bahasa Arab *nikah*, menurut syara’ hakikat *nikah* ialah

---

<sup>2</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 21.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Edisi 1), Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), 41.

<sup>4</sup>Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash), 13.

<sup>5</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11.

<sup>6</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 2.

akad antara pria dan wanita agar keduanya diperkenankan bergaul (hidup) sebagai suami istri, oleh karena itu orang yang melaksanakannya berarti telah melakukan ibadah.<sup>7</sup>

Ibadah merupakan tujuan perkawinan yang utama dan paling besar, tidak hanya berarti upacara-upacara ritual belaka seperti hubungan kelamin dengan istri melainkan pada hakikatnya mencakup pula berbagai perilaku yang baik dalam seluruh gerak kehidupan. Sehubungan dengan ini, tujuan perkawinan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,<sup>8</sup> selain itu juga terdapat dalam Pasal 3 KHI yaitu untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia, keluarga bahagia adalah keluarga yang mencapai *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*.<sup>9</sup>

Melalui perkawinan maka terbentuklah rumah tangga sebagaimana bentuk implementasi dari tujuan perkawinan, mengingat bahwa rumah tangga didapat hanya dengan perkawinan yang sah.<sup>10</sup> Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan untuk membina hidup berumah tangga dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang

---

<sup>7</sup>Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), 30.

<sup>8</sup>Abdur Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 4.

<sup>9</sup>Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), 96-97.

<sup>10</sup>Tamar Djaja, *Tuntunan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 1*, Cet. 2, (Bandung: PT. Alma'arif, 1982), 61.

antara suami, istri dan anak sebagai keturunan dari hasil perkawinan yang sah.<sup>11</sup>

Dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sejahtera, sangat diharapkan adanya kehadiran anak, karena anak-anak itulah nanti yang diharapkan dapat membantu ibu dan bapaknya pada hari tuanya kelak.<sup>12</sup> Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang diamanahkan kepada orang tua sebagai pasangan suami istri untuk dipelihara dan dijaga dengan rasa penuh kasih sayang. Bagi seorang istri mempunyai anak merupakan kebanggaan dan kebahagiaan mulai dari mengandung, menjalani proses melahirkan sampai menjadi seorang ibu yang utuh, sebagaimana naluri keibuan tersebut juga merupakan anugerah bagi seorang wanita, karena kehadiran anak bukan hanya sebagai generasi penerus, melainkan juga merupakan bentuk tanggung jawab antar sesama manusia.<sup>13</sup>

Namun demikian, dalam membina rumah tangga tidaklah luput dari adanya masalah yang menyelimutinya. Apabila rumah tangga yang merupakan bentuk masyarakat terkecil itu baik, sudah dapat dipastikan masyarakat dalam suatu negarapun akan menjadi baik, demikian juga sebaliknya. Dalam hal ini erat kaitannya mengenai masalah keturunan, karena hanya dengan perkawinan

---

<sup>11</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Edisi 1), Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 1

<sup>12</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Edisi 1), Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty 1982), 14.

<sup>13</sup>Wilson Nadeak, *Memahami Anak Remaja*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 10.

yang sah penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksana dengan baik.<sup>14</sup>

Permasalahan tersebut salah satunya adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh istri dan kemudian melahirkan anak dari hasil perselingkuhannya dalam ikatan perkawinan yang sah. Dalam hal ini, seorang perempuan mengandung anak dari hasil hubungannya dengan laki-laki lain di luar ikatan perkawinan yang sah, kemudian kelahiran anak tersebut terjadi dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang bukan merupakan orang yang menghamilinya. Mengetahui hal tersebut, seorang suami kemudian mengingkari bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya bukanlah anak kandungnya.

Mengenai sahnya keturunan, hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan antara ibu, anak dan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah.<sup>15</sup> Akan tetapi tidak semua anak lahir dari hasil perkawinan yang sah, bahkan banyak juga anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah, yang kemudian disebut sebagai anak luar nikah. Sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah maka segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataannya tidak dijamin dan dilindungi oleh undang-undang, karena kedudukannya tidak diakui oleh hukum Islam maupun hukum positif.

---

<sup>14</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, 13.

<sup>15</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan...*, 106.

Kedudukan anak dalam undang-undang perkawinan dan KHI dibedakan menjadi dua, yaitu anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dalam Pasal 42 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>16</sup> dan Pasal 99 KHI<sup>17</sup> menyebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga menurut hukum perdata mengenai anak sah, ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>18</sup> dan Pasal 100 KHI.<sup>19</sup>

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah oleh seorang istri sebagai hasil persetubuhannya dengan laki-laki lain yang masih dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, mengenai hal ini ketika seorang suami mengetahuinya dan tidak merasa menghamili atau mengumpuli istrinya, maka hukum Islam memberikan kemungkinan terhadap suami untuk mengingkari anak tersebut yang harus dibuktikan dengan suatu pembuktian. Adanya pengingkaran yang dilakukan oleh suami terhadap kehamilan dan kelahiran anak akan berpengaruh pada kedudukan yang mana membawa akibat hukum yang sangat penting dalam hal perwalian, pewarisan dan nafkah, sehingga sangatlah penting mengenai pembuktian keturunan anak.

---

<sup>16</sup>*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arloka), 12.

<sup>17</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 30.

<sup>18</sup>*Undang-Undang Perkawinan...*, 12.

<sup>19</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 31.

Adapun prosedur dalam gugatan pengingkaran terhadap keabsahan anak yang dilakukan oleh suami harus dibuktikan secara detail melalui tahapan pembuktian yang sah. Dalam hukum Islam menentukan adanya saksi yang terdiri dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, namun apabila dalam pembuktian tersebut tidak terdapat cukup bukti dan tidak didapati saksi yang menyatakan bahwa istrinya telah melakukan perzinaan dengan laki-laki lain, maka seorang suami diperbolehkan menguatkan pendiriannya dengan sumpah mengenai kebenaran atas dakwaannya sebagaimana dalam perkara pada penuduhan zina. Dalam Pasal 102 KHI menyebutkan bahwa:

- (1) Seorang suami yang hendak mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, harus mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 180 hari sesudah lahirnya anak tersebut atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan suami untuk mengajukan gugatan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Pengingkaran yang diajukan oleh suami setelah lampau waktu, maka tidak dapat diterima.<sup>20</sup>

Sementara dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Seorang suami dapat mengingkari sahnyanya seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya, apabila suami dapat membuktikan apabila istrinya telah melakukan perzinaan dan anak itu merupakan akibat dari perzinaan itu.
- (2) Dalam hal ini, pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya mengenai anak tersebut atas permintaan dari pihak yang berkepentingan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>*Undang-Undang Perkawinan....*, 12.

Selanjutnya dalam Hukum Perdata BW (Burgelijk Wetboek) juga memberikan hak kepada suami untuk mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya, seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 252 KUH Perdata mengatakan bahwa suami hanya boleh mengingkari keabsahan anak, hanya jika ia dapat membuktikan bahwa sejak hari ke 360 dan ke 180 hari sebelum lahirnya anak tersebut, dimana ia telah berada dalam keadaan yang tidak mungkin untuk mengadakan hubungan jasmani dengan istrinya baik karena keadaan terpisah ataupun karena sesuatu yang kebetulan belaka.

Kemudian Pasal 254 KUH Perdata menyatakan suami dapat mengingkari keabsahan seorang anak yang dilahirkan 360 hari setelah putusannya putusan pisah meja dan ranjang mendapat hukum yang pasti, hal ini tidak mengurangi hak istrinya untuk mengemukakan peristiwa-peristiwa yang sekiranya cocok menjadi bukti bahwa suaminya benar bapak dari anak itu. Akan tetapi Pasal 255 KUH Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan 360 hari setelah bubarnya perkawinan adalah tidak sah.<sup>22</sup>

Apabila pengingkaran yang diajukan oleh suami yang dalam hal ini bertindak sebagai penggugat dikabulkan oleh pengadilan, maka anak tersebut berubah status menjadi anak tidak sah atau anak luar nikah. Mengenai hal tersebut, baik hukum Islam maupun hukum positif sepakat bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata

---

<sup>22</sup>R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), 62.



dengan ibunya dan keluarga ibunya, termasuk hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Seorang suami juga tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak yang telah diingkarinya apabila anak tersebut perempuan.

Adanya ketentuan tersebut tentu bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana identitas dan kewarganegaraan serta hak-hak anak lainnya adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Berdasarkan uraian pokok pikiran di atas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji skripsi ini dengan judul: **PENYELESAIAN STATUS KEPERDATAAN AKIBAT PENGINGKARAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (STUDI PUTUSAN NOMOR 360/Pdt.G/2018/PA.Btl).**

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Masalah penelitian dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang merupakan alat untuk menggiring dan mengarahkan dalam usaha menjawab pertanyaan penelitian serta berfungsi sebagai wahana untuk membatasi kajian suatu kajian yang akan dilakukan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Cet. 1, (Surabaya: eLKAF, 2006), 122.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Hukum Pertimbangan Para Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Pengingkaran Anak di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl) ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Adanya Putusan Pengingkaran Anak ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan arah atau sasaran yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang harus dicapai atau diperoleh setelah penelitian tersebut selesai dilaksanakan. Sesuatu hal yang harus dicapai, dalam hal ini adalah jawaban tentang masalah yang akan diteliti.<sup>24</sup> Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Pengingkaran Anak di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl).
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Akibat Hukum Adanya Putusan Pengingkaran Anak.

---

<sup>24</sup>Ine I. Amirman Yousda dan Zainal Arifin, *Penelitian dan statistik Pendidikan*, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Akasara, 1993), 15.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis adalah manfaat yang masih merupakan konsep-konsep, memerlukan pengembangan lebih lanjut sebagai kegunaan tidak langsung.<sup>25</sup> Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khasanah intelektual dan disiplin ilmu tentang hukum yang berkaitan dengan masalah status keperdataan anak akibat adanya putusan pengingkaran anak.
- b. Manfaat Praktis adalah manfaat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung.<sup>26</sup> Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat awam mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperjelas status keperdataan anak akibat adanya pengingkaran anak dan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan rangkaian penelitian yang lebih baik.

## D. Sitematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh mengenai isi dari penelitian ini, maka penyusun akan menjabarkan secara singkat tentang sistematika penyusunan pada skripsi ini yang terbagi menjadi 5 (lima) bab,

---

<sup>25</sup>Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 273.

<sup>26</sup>*Ibid.*

dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapaun sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab *Kesatu* merupakan pendahuluan yang menguraikan alasan dan ketertarikan penyusun pada penelitian yang dilakukan, seperti yang terdapat dalam latar belakang penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan fokus penelitiannya. Pertanyaan dalam fokus penelitian digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil dari penelitian, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik secara teoritis maupun praktis sebagai manfaat penelitian. Kemudian disusun secara sistematis dalam sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* untuk memastikan orisinalitas penelitian, maka penyusun mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang disebut dengan kajian pustaka. Selain itu juga menjelaskan mengenai kerangka teori dari permasalahan yang akan diteliti antara lain pengertian anak, status dan kedudukan anak, hak dan kewajiban anak, pembuktian keturunan anak, pengertian pengingkaran anak dan prosedur beracara di Pengadilan Agama Bantul.

Bab *Ketiga* meliputi jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab *Keempat* mengolah data-data yang diperoleh di lapangan dan menjelaskan hasil analisis penyusun terhadap permasalahan yang dikaji guna menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian mengenai Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl., tentang perkara pengingkaran anak.

Bab *Kelima* menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian yang disertai dengan saran-saran kepada para pihak terkait tentang hal-hal yang dianggap perlu sebagai masukan yang membangun, tidak lupa juga disampaikan adanya ketidaksempurnaan dari penyusun dengan segala keterbatasannya, untuk itu maka disarankan agar peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas dan lengkap.